

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PAN BROTHERS Tbk**

---

---

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Pan Brothers Tbk ("**Perseroan**") akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/20**"), dengan tata tertib sebagai berikut:

**A. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ("Covid-19")**

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat adalah tidak melebihi 50 (lima puluh) orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
2. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, maka dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya) kepada pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui:
  - a. Fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
  - b. Surat Kuasa yang wajib disampaikan sebelum dimulainya Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
  - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (*negative*) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 26 Juni 2022.
  - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
  - c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
  - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - e. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.

5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat secara fisik dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas dan dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

## B. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat (1) POJK 15/20, dan Pasal 8 ayat (1) huruf b. angka 1 POJK 16/20, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini;
  - b. Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat, yang disampaikan:
      - (i) Secara fisik:

Dapat disampaikan secara tertulis dengan cara mengisi formulir pertanyaan, mencantumkan nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan;
      - (ii) Secara elektronik:
        - Dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for agenda item no. [ ]*;
        - Bagi Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat;
    - 2) Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
    - 3) Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat dan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat;
    - 4) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berwenang untuk menentukan pelaksanaan diskusi pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini;
  - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
  - c. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme:
    - 1) Secara fisik:  
Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi kartu suara, sedangkan bagi para pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. Selanjutnya, Notaris akan menghitung berapa jumlah saham yang setuju, tidak setuju dan/atau abstain.
    - 2) Secara elektronik:  
Pemegang Saham atau Kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama:
      - (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu "*E-Meeting Hall*", sub menu "*Live Broadcasting*".
      - (ii) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [ ] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - d. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 47 POJK 15/20 "Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
  - e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 11 ayat (6) POJK 16/20, "Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham".
  - f. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI dan penyampaian suara secara fisik.
6. Pada saat Rapat berlangsung, mohon bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk tidak mengaktifkan telepon genggam demi tertib dan lancarnya acaraRapat.
  7. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat.

Jakarta, 27 Juni 2022  
Direksi